

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYERAHAN MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 223/Pdt.G/2025/PN Kpn

Saya Jauhari Purnomo, SH selaku Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen dalam perkara Nomor223/Pdt.G/2025/PN Kpn, memberitahukan kepada :

Nama : **LIE SIOE LAN ;**
Alamat : Jl. Raya Thamrin 4A, RT. 001, RW. 002, Kel. Lawang, Kec. Lawang, Kabupaten Malang, saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
Sebagai : Terbanding II ;

Memori banding yang telah diverifikasi di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada Tanggal 27 Januari 2026 yang diajukan oleh DR. SOLEHODDIN, S.H.,M.H, Dk Pekerjaan Advokat berkedudukan/ beralamat di Jl. Alumunium No. 6A, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang , dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/ sebagai kuasa dari **RAHMADI SANTOSO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2026, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor223/Pdt.G/2025/PN Kpn tanggal 12 Januari 2026, dalam perkara antara :

RAHMADI SANTOSO (sebagai Pembanding)

MELAWAN

BAMBANG SUGENG SANTOSO, Dkk (sebagai Para Terbanding)

Kapanjen, 27 Januari 2026
Jurusita

Jauhari Purnomo, SH

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (Call Center Pengadilan Negeri Kapanjen (0341) 394 123)

MEMORI BANDING

Atas Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen

Perkara Nomor : 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn

Tanggal 12 Januari 2026

A n t a r a

RAHMADI SANTOSO

sebagai

PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT)

M e l a w a n

1. BAMBANG SUGENG SANTOSO sebagai TERBANDING I
2. LIE SIOE LAN sebagai TERBANDING II
3. BAMBANG SUGIARTO sebagai TERBANDING III
4. MELIAWATI (LIM TJONG HIAN) sebagai TERBANDING IV

dan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG

Sebagai

TURUT TERBANDING

Kepada

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

di Surabaya



Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
di
Surabaya

Melalui Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen
di
Kapanjen, Kabupaten Malang

Dengan Hormat;

Yang bertandatangan dibawah ini:

Dr. SOLEHODDIN, S.H., M.H.

EDI SETIADY, S.H., M.H.

Kesemuanya selaku Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "**DR. SOLEHODDIN, SH., MH & ASSOCIATES**", beralamat di Jl. Alumunium No. 6A, Kelurahan Purwantoro, Kec. Blimbing Kota Malang, email : helos_udin@yahoo.co.id. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **14 Januari 2026** (Surat Kuasa sudah diserahkan), bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama : **RAHMADI SANTOSO**
NIK : 3507252805830001
TTL : Malang, 28-05-1983
Umur : 42 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Thamrin 4.A, RT 001 / RW 002,
Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang.

Dalam hal ini pemberi kuasa telah memilih tempat kediaman hukum (*domisili*) di kantor kuasanya tersebut di atas hendak menandatangani dan mengajukan Memori Banding ini.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING (dahulu Penggugat).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen **Perkara Nomor : 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn** tersebut, telah diucapkan di muka persidangan tertanggal tanggal 12 Januari 2026, dan atas Putusan tersebut, PEMBANDING telah menyatakan Banding sebagaimana diajukan secara online melalui e-court yang teregister melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 Januari 2026, maka oleh karena Permohonan Banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan banding dari Pemohon Banding ini dapat diterima dan dipertimbangkan kembali.

Dengan ini PEMBANDING hendak mengajukan memori/risalah banding atas Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kepanjen No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn. tertanggal 12 Januari 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 223/Pdt.G/2025/PN. Kpn;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).**

Bahwa PEMBANDING tidak dapat menerima Putusan tersebut karena mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya putusan yang keliru, tidak benar dan merugikan PEMBANDING, maka dari itu Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn. tertanggal 12 Januari 2025.

Adapun yang menjadi dasar serta alasan permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING atas Putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa PEMBANDING mohon agar apa yang PEMBANDING telah uraikan dalam gugatan, diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (PEMBANDING) dan uraian dalam kesimpulan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini.
- II. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam Pertimbangan Hukumnya terkait kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - Bahwa Pembanding menilai *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait kewenangan Pengadilan Negeri Kapanthen dalam memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dalam putusan Halaman 11-12 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2025/PN Kpn yaitu :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa antara para pihak dalam perkara aquo timbul karena adanya Akta Kelahiran PENGGUGAT dengan No.242/1983 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, masih tercantum atas nama Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Orang Tua Penggugat, yang senyatanya bukanlah orang tua biologis dari Penggugat, kemudian dihubungkan dengan petitum Penggugat nomor 5 dan 7 tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Akta Kelahiran PENGGUGAT dengan No.242/1983 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, masih tercantum atas nama Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Orang Tua Penggugat, yang senyatanya bukanlah orang tua biologis dari Penggugat merupakan suatu KTUN yang berarti suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi kemudian dihubungkan juga dengan Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf a dan b sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* sebagaimana dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009 maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;"

- Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding bukan gugatan terhadap administrasi negara/keputusan tata usaha, melainkan gugatan yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang

menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi Penggugat/Pembanding;

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara memiliki 4 unsur yang saling berkaitan dan bersifat Kumulatif sebagai berikut:

a. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan tanpa hak mengarahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencantumkan dan memberikan informasi kepada Turut Tergugat mengenai identitas orang tua dari Penggugat pada akta kelahiran No.242/1983 dengan mengatasnamakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua dari Penggugat yang senyatanya orang tua Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

b. PERBUATAN ITU HARUS MENIMBULKAN KERUGIAN

Bahwa perbuatan dari Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat meneruskan 5 Hak Sewa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang ditinggali oleh Penggugat, berada di kawasan PT.KAI (Kereta Api Indonesia), karena Hak Sewa Tanah Bangunan Rumah Toko tersebut saat ini masih atas nama Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I), karena menurut Akta Kelahiran No.242/1983, Tergugat I bukan merupakan Ayah Kandung dari Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo;

c. PERBUATAN ITU HANYA DILAKUKAN DENGAN KESALAHAN

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja mengarahkan Tergugat III dan

Tergugat IV untuk mencantumkan dan memberikan informasi kepada Turut Tergugat mengenai identitas orang tua dari Penggugat pada akta kelahiran No.242/1983 dengan mengatasnamakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua dari Penggugat yang senyatanya orang tua Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II;

d. ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN ADA HUBUNGAN KAUSAL

Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja mengarahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencantumkan dan memberikan informasi kepada Turut Tergugat mengenai identitas orang tua dari Penggugat pada akta kelahiran No.242/1983 dengan mengatasnamakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua dari Penggugat yang senyatanya orang tua Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, menimbulkan kerugian nyata dari Penggugat yakni Penggugat tidak dapat meneruskan Hak Sewa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang ditinggali oleh Penggugat, berada di kawasan PT.KAI (Kereta Api Indonesia), karena Hak Sewa Bangunan Rumah tersebut saat ini masih atas nama Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I) sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo, selain itu, Penggugat dapat mengalami kerugian secara potensial, yakni karena Tergugat I pada Akta Kelahiran No.242/1983 bukan merupakan Orang Tua Biologis dari Penggugat, maka Penggugat dapat kehilangan Hak Waris dan hak untuk menjual atas Hak Sewa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang ditinggali oleh Penggugat, berada di kawasan PT.KAI (Kereta Api Indonesia), karena Hak Sewa

Bangunan Rumah tersebut saat ini masih atas nama Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I);

- Bahwa terkait petitum Penggugat/Pembanding dalam gugatan perkara No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn yaitu *"Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Akta Kelahiran No.242/1983 atas nama Rahmadi Santoso yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;"*
- Bahwa petitum Penggugat/Pembanding tersebut telah sesuai dengan **SEMA Nomor 10 Tahun 2020 (PERDATA UMUM/2/SEMA 10 2020)** yang merumuskan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN);
- Bahwa petitum poin 5 Penggugat/Pembanding dalam gugatan perkara No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn bukan terkait pembatalan produk KTUN, **melainkan meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menyatakan Akta Kelahiran No.242/1983 atas nama Rahmadi Santoso yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
- Bahwa berdasarkan prinsip kewenangan absolut peradilan. Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang membatalkan Produk Tata Usaha Negara (KTUN) seperti Akta Kelahiran, melainkan hanya berwenang menyatakan dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terang benderang *judex factie* tidak mempertimbangkan tindakan Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding **bukan gugatan terhadap administrasi negara/keputusan tata usaha, melainkan gugatan yang berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi Penggugat/Pembanding.

Oleh karena **Judex Factie** telah salah dalam menerapkan hukum, tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) terkait **Kompetensi Absolut**, Sehingga dengan demikian kami mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur** untuk menyatakan putusan No. **223/Pdt.G/2025/PN.Kpn** adalah **CACAT HUKUM/BATAL DEMI HUKUM**.

III. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) bukti-bukti surat yang telah dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding sehingga **Judex Factie** TELAH KELIRU dalam memutus perkara a quo.

- Bahwa **Judex Factie** tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara sebagaimana Putusan No. **223/Pdt.G/2025/PN.Kpn**. yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa Surat Pernyataan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa dalam perkara No. **223/Pdt.G/2025/PN.Kpn** ini, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti **Surat Pernyataan dari Tn. Bambang Sugeng Santoso yang senyatanya adalah Ayah Kandung Penggugat/Pembanding**

(Vide bukti P-2) yang menyatakan bahwa benar Rahmadi Santoso (Penggugat/Pembanding) adalah anak kandung dari Tn. Bambang Sugeng Santoso dengan Ny. Lie Sioe Lan. Dan menyatakan bahwa penggunaan nama Bambang Sugiarto dan Meliawati (Lim Tjong Hian) pada akta kelahiran penggugat dikarenakan pada saat itu orang tua kandung;

- Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan bukti **Surat Pernyataan Dari Tn. Bambang Sugiarto & Ny. Meliawati (Lim Tjong Hian) (Vide bukti P-3)** yang menyatakan bahwa Rahmadi Santoso (Penggugat/Pembanding) adalah anak kandung dari Tn. Bambang Sugeng Santoso dan Ny. Lie Sioe Lan - Menyatakan bahwa penggunaan nama Tn. Bambang Sugiarto dan Ny. Meliawati (Lim Tjong Hian) pada akta kelahiran penggugat dikarenakan pada saat itu orang tua kandung penggugat masih belum berstatus WNI
- Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan bukti **Surat Kesepakatan Perdamaian yang membuktikan bahwa antara Rahmadi Santoso (Penggugat/Pembanding), Bambang Sugeng Santoso (Ayah Kandung Penggugat dengan Bambang Sugiarto & Meliawati (Lim Tjong Hian) telah sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk pengajuan pembatalan kutipan akta kelahiran nomor : 242/1983 atas nama Rahmadi Santoso (Vide Bukti P-4)** untuk pengurusan akta kelahiran baru yang menyatakan bahwa Rahmadi Santoso adalah anak kandung dari Bambang Sugeng Santoso dan Lie Sioe Lan.
- bahwa berdasarkan Pernyataan Para Tergugat sebagaimana bukti yang diajukan (Vide P-2, P-3, P-4), data dalam Akta Kelahiran No.242/1983 atas nama Rahmadi Santoso tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/senyatanya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan **pengakuan di hadapan hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan tersebut**. Berdasarkan pernyataan ebagaimana alat bukti yang ada (Vide P-2, P-3,P-4), perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa Penggugat/Pembanding merujuk pada **Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst yang menegaskan bahwa akta kelahiran yang memuat data tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan Perkara tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;**
- Bahwa mencermati uraian pada poin-poin sebelumnya, terdapat perbedaan amar putusan antara **Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat** dan **Putusan Nomor 223/Pdt.G/2025/PN Kepanjen**. Dalam **Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat**, Majelis Hakim telah menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian data dalam Akta Kelahiran. Perkara tersebut memiliki karakteristik hukum yang sejenis dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh PEMBANDING, yakni sama-sama berkaitan dengan ketidaksesuaian data dalam Akta Kelahiran PEMBANDING. Namun demikian, dalam **Putusan Nomor 223/Pdt.G/2025/PN Kepanjen**, Majelis Hakim menyatakan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Perbedaan penerapan hukum dan amar putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik hukum yang serupa tersebut berpotensi menimbulkan **disparitas putusan**, yang pada akhirnya dapat

mengakibatkan terlanggarnya asas kepastian hukum serta keseragaman penerapan hukum;

- Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 (Perdata Umum/2/SEMA 10/2020)**, telah dirumuskan secara tegas mengenai batas kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, yakni hanya berwenang untuk menyatakan suatu sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang didasarkan pada tidak adanya alas hak yang sah. Adapun tindakan pembatalan sertipikat merupakan tindakan administratif yang menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING dalam gugatannya, telah disusun dan dirumuskan secara cermat serta selaras dengan ketentuan **SEMA Nomor 10 Tahun 2020** dimaksud, sehingga tidak melampaui kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Oleh karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (Onvoeldoende Gemotiveerd) terkait bukti-bukti Surat yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding

Dengan demikian cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengesampingkan pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut dan menyatakan putusan No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn adalah CACAT HUKUM/BATAL DEMI HUKUM.

- IV. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kepanjen telah salah dalam menerapkan hukum, tidak cermat atau kurang cukup

mempertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) kesesuaian keterangan saksi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding sehingga Judex Factie TELAH KELIRU dalam memutus perkara *a quo*.

- Bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam gugatannya disertai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding merupakan satu-kesatuan yang saling berkesesuaian dan saling melengkapi;
- Bahwa Penggugat merupakan anak biologis laki-laki dari perkawinan yang sah antara Bambang Sugeng Santoso dengan Lie Sioe Lan (Tergugat I dan Tergugat II) yang lahir di Malang, tanggal 28 Mei 1983;
- Bahwa Penggugat/Pembanding merupakan anak biologis laki-laki dari perkawinan yang sah antara Bambang Sugeng Santoso dengan Lie Sioe Lan (Tergugat I dan Tergugat II) dibuktikan dengan adanya pernyataan dari PARA TERGUGAT (**Vide bukti P-2, P-3, dan P-4**) yang secara tegas menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah anak kandung dari TERGUGAT I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III adalah om/paman dan Tergugat IV adalah tante Penggugat/Pembanding;
- Bahwa keterangan Saksi Wiwik Sukowati maupun saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat dihadapan Majelis Persidangan juga bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat yang mengarahkan Tergugat III dan Tergugat IV agar akta kelahiran No.242/1983 (**vide P-13**) yang tercatat nama orang tua Penggugat/Pembanding adalah Tergugat III dan Tergugat IV dibuktikan **Surat Kesepakatan**

Perdamaian (Vide Bukti P-4) yang membuktikan bahwa antara Rahmadi Santoso (Penggugat), Bambang Sugeng Santoso (Ayah Kandung Penggugat dengan Bambang Sugiarto & Meliawati (Lim Tjong Hian) telah sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk pengajuan pembatalan kutipan akta kelahiran nomor : 242/1983 atas nama Rahmadi Santoso (Penggugat) untuk pengurusan akta kelahiran baru yang menyatakan bahwa Rahmadi Santoso adalah anak kandung dari Bambang Sugeng Santoso dan Lie Sioe Lan;

- Bahwa data yang tercatat pada akta kelahiran No.242/1983 mencatat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua Penggugat **adalah data yang tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dihadapan Majelis Persidangan;**
- Bahwa adanya terbitnya akta kelahiran No.242/1983 adalah karena Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1983 masih berstatus sebagai WNA sehingga dalam hal administrasi pencatatan akta kelahiran Penggugat dititipkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga akta kelahiran No.242/1983 tercatat Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dalam pendaftaran pencatatan akta kelahiran No.242/1983 adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena tidak seharusnya yang tercatat sebagai orang tua Penggugat dalam akta kelahiran *a quo* seharusnya adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: *"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."* ;

- Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata memiliki 4 unsur yang saling berkaitan dan bersifat Kumulatif sebagai berikut:

a. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan tanpa hak mengarahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencantumkan dan memberikan informasi kepada Turut Tergugat mengenai identitas orang tua dari Penggugat pada akta kelahiran No.242/1983 dengan mengatasnamakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua dari Penggugat yang senyatanya orang tua Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum**;

b. PERBUATAN ITU HARUS MENIMBULKAN KERUGIAN

Bahwa perbuatan dari Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat, yaitu Penggugat tidak dapat meneruskan Hak Sewa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang ditinggali oleh Penggugat, berada di kawasan PT.KAI (Kereta Api Indonesia), karena Hak Sewa Tanah Bangunan Rumah Toko tersebut saat ini masih atas nama Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I), karena menurut Akta Kelahiran No.242/1983, Tergugat I bukan merupakan Ayah Kandung dari Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, **Penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya hak sewa berupa Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang berada di kawasan PT.KAI (Kereta Api Indonesia), yang apabila hak Sewa tersebut dijual per tahun 2025**

adalah senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) .

c. PERBUATAN ITU HANYA DILAKUKAN DENGAN KESALAHAN

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja mengarahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencantumkan dan memberikan informasi kepada Turut Tergugat mengenai identitas orang tua dari Penggugat pada akta kelahiran No.242/1983 dengan mengatasnamakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua dari Penggugat yang senyatanya orang tua Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II;

d. ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN ADA HUBUNGAN KAUSAL

Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja mengarahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencantumkan dan memberikan informasi kepada Turut Tergugat mengenai identitas orang tua dari Penggugat pada akta kelahiran No.242/1983 dengan mengatasnamakan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua dari Penggugat yang senyatanya orang tua Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, menimbulkan kerugian nyata dari Penggugat yakni Penggugat tidak dapat meneruskan Hak Sewa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang ditinggali oleh Penggugat, berada di kawasan PT.KAI (Kereta Api Indonesia), karena Hak Sewa Bangunan Rumah tersebut saat ini masih atas nama Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I) sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*, selain itu, Penggugat dapat mengalami kerugian secara potensial, yakni karena Tergugat I pada Akta Kelahiran No.242/1983 bukan merupakan Orang Tua Biologis dari Penggugat, maka Penggugat dapat

kehilangan Hak Waris dan hak untuk menjual atas Hak Sewa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Toko yang ditinggali oleh Penggugat, berada di kawasan PT.KAI (Kereta Api Indonesia), karena Hak Sewa Bangunan Rumah tersebut saat ini masih atas nama Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I);

- **Bahwa berdasarkan Hal-hal diatas, maka Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdota terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat Hukumnya;**
- **Bahwa Penggugat/Pembanding sebagai anak biologis laki-laki dari perkawinan yang sah antara Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I) dengan Lie Sioe Lan (Tergugat II) yang lahir di Malang, tanggal 28 Mei 1983 sebagaimana bukti-bukti formil yang resmi dan sah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di Majelis Persidangan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengesampingkan pertimbangan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut dalam putusan No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn *a quo*.**

Dengan demikian, karena Putusan *Judex Factie* yang tidak cermat, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kurang mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan (*onvoldoende gemotiverd*), maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kepanjen No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn tertanggal 12 Januari 2026 adalah sangat menyesatkan dan menciderai rasa keadilan (*onrechtvaardig*). Oleh karenanya Putusan *Judex Factie* tersebut CACAT HUKUM dan DAPAT DIBATALKAN (*vernietigbaar*).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor. **No. 223/Pdt.G/2025/PN.Kpn tertanggal 12 Januari 2026** yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Bambang Sugeng Santoso (Tergugat I) dan Lie Sioe Lan (Tergugat II) adalah orang tua yang sah dari Penggugat/Pembanding;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Akta Kelahiran No.242/1983 atas nama Rahmadi Santoso yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menjadi tempat kelahiran Pemohon agar dapat dicatatkan

dalam register mengenai Perubahan Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran No.242/1983;

7. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Turut Tergugat) melakukan pencatatan dalam register mengenai Perubahan Nama Orang Tua Penggugat/ Pemanding dalam Akta Kelahiran yang semula orang tua Penggugat bernama Bambang Sugiarto dan Lim Tjong Hian menjadi Bambang Sugeng Santoso dan Lie Sioe Lan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, bantahan/perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Malang, 26 Januari 2026

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemanding



Dr. SOLEHODDIN, S.H., M.H.



EDI SETIADY, S.H., M.H.